

# KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### **PENETAPAN**

Nomor: 082/VIII/KI BANTEN-PS/2022

### KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Komisi Informasi Provinsi Banten yang menerima, memeriksa dan memutus dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 082/VIII/KI BANTEN-PS/2022 yang diajukan oleh:

Nama : Andi Suardi

Alamat : Jalan Kp. Cimanggu Girang RT.001/RW.003 Desa Cimanggu

Kec. Cimanggu - Kab.Pandeglang - Prov. Banten

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

# Terhadap

Nama Badan Publik Desa Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang Prov. Banten

Alamat : Jalan Raya Sumur Desa Cimanggu Kec. Cimanggu Kab. Pandeglang

Prov. Banten Kode Pos 42284

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon** 

Menimbang:

- Bahwa perkara dengan Register Nomor: 082/VIII/KI BANTEN-PS/2022
   antara Pemohon Andi Suardi terhadap Termohon Desa Cimanggu
   Kecamatan Cimanggu Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten sedang
   dalam proses Pemeriksaan Awal di Komisi Informasi Provinsi Banten.
- 2. Bahwa dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon melalui surat Tertanggal 16 November 2022 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Perihal Permohonan Pencabutan Register Sengketa yang telah mencabut permohonannya dalam perkara register Nomor : 082/VIII/KI BANTEN-PS/2022 dengan alasan bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon telah diberikan oleh Termohon.
- 3. Bahwa pencabutan Sengketa Permohon Penyelesesaian Sengketa Informasi sebagaimana di maksud pada angka 2 tidak perlu mendapat persetujuan dari Pihak **Termohon**.
- 4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi
  Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
  Publik menyatakan: "Permohonan dapat dicabut oleh Pemohon sebelum sidang putusan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisioner."
- 5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "Dalam hal pencabutan permohonan dilakukan di dalam proses ajudikasi, Majelis Komisioner mengeluarkan penetapan terhadap pencabutan permohonan tersebut."
- 6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan: "Majelis Komisioner memerintahkan panitera untuk mencoret permohonan dari Register Sengketa."

7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:"Dalam hal Termohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan, Majelis Komisioner dapat memeriksa dan memutus sengketa tanpa kehadiran Termohon".

Mengingat:

Pasal 23, Pasal 26 ayat (1) dan Ayat (3), dan Pasal 27 Ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 14 ayat (1), Pasal 15 ayat (2) dan Ayat (3) serta Pasal 31 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

### **MENETAPKAN**

- 1. Menerima pencabutan dari Pemohon.
- 2. Menetapkan pencabutan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- 3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret permohonan Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 082/VIII/KI BANTEN-PS/2022 dari daftar register.

Demikian ditetapkan oleh Majelis Komisioner yaitu Toni Anwar Mahmud selaku Ketua merangkap Anggota, Heri Wahidin dan Hilman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 16 November 2022 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas dengan didampingi oleh Restie Emillia sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon.

ua Majeljs

(nwar M<mark>ahm</mark>ud)

a Pengganti

**Anggota Majelis** 

(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

(Hilman)

Salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya. Diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Rabu, 16 November 2022

